



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 23/DPRD.LPG/12.01/2010

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) LAMPUNG JASA UTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penggalian dan peningkatan potensi daerah serta untuk mendukung program pembangunan daerah, dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama;
 - b. bahwa untuk lebih mendukung tercapainya tujuan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk melakukan penambahan atau perubahan pasal-pasal khususnya mengenai penyertaan modal baik berupa uang dan asset serta bentuk kesertaan Koperasi Saptawa;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka Persetujuan Atas Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1993 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 334);
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Atas Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 September 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG
 Ketua,**

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;
3. Arsip.

IR. MURWAN ZIK ASAN, MM

**LAPORAN PANITIA KHUSUS REVISI
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009**

Assalamualaikum Wr. Wb

- Yth. Sdr. Gubernur Lampung**
- Yth. Sdr. Wakil Gubernur Lampung**
- Yth. Sdr. Anggota Muspida Provinsi Lampung**
- Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung**
- Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota Pansus Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2009.**
- Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung**
- Yth. Sdr. Kepala Dinas/Kakanwil/Badan serta Pimpinan Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung**
- Yth. Sdr. Bapak-Bapak dan Ibu-ibu serta Hadirin yang berbahagia.**

I. PENDAHULUAN

Sebelum menyampaikan laporan ini, pertama-tama kami Panitia Khusus Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2009 mengajak hadirin sekalian, untuk bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka LAPORAN PANSUS atas Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Lampung Jasa Utama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 41 Ayat (5), bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka DPRD Provinsi Lampung membentuk Panitia Khusus.

Selanjutnya Panitia Khusus Revisi Perda DPRD Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Lampung



Lampung Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 yang susunan personalianya terdiri dari 21 Anggota yang terdiri dari :

Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2009 adalah :

- Ketua : Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE., MM
Wakil Ketua : WATONI NURDIN, SH
Sekretaris : Hi. AGUS KURNIAWAN, ST
Anggota : 1. YASMINIE ASYIK, SH
2. BENNY UZER, SH
3. Hj. SYAFARIAH WIDIANTI, SH., MH
4. Drs. Hi. GUFRON AZIS FUADI
5. Dra. Hj. YULIA HASIMAH
6. Ir. Hj. NURHASANAH
7. Hi. JUPRIUS
8. ELLY WAHYUNI, SE., MM
9. WATIAH
10. Hi. OKTA RIJAYA, M.Si
11. HIDIR IBRAHIM, M.Si
12. KETUT ERAWAN, SH
13. Hj. ZULIANA ABIDIN, SE., M.Si
14. Hi. RIZA MIRHADI, SH
15. Hj. WARDIYATI
16. Drs. Hi. MUNZIR
17. AHMAD BASTARI, S.Sos
18. Ir. FIRMANSYAH YA, M.Sc., MBA

✱ Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para Tenaga Ahli Panitia Khusus Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2009 yang telah membantu proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Adapun Nama-nama Tenaga Ahli Panitia Khusus Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2009 adalah :

1. Prof. Dr. Ir. Sutopo Ghani Nugroho, M.SC

Ketua merangkap Anggota Tim Ahli Panitia Khusus Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Lampung Jasa Utama

2. Asrian Hendi Cahya, SE., M.Si

Anggota Tim Ahli Panitia Khusus Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Lampung Jasa Utama

3. Dr. Yuswanto

Anggota Tim Ahli Panitia Khusus Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Lampung Jasa Utama

4. Susi Turhandayani, SH

Anggota Tim Ahli Panitia Khusus Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Lampung Jasa Utama

* Selanjutnya sistematika laporan adalah sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Pembahasan yang terdiri dari :
 - A. Proses Pembahasan
 - B. Materi Pembahasan
 - C. Metode Pembahasan
- III. Hasil Pembahasan
- IV. Penutup



II. PEMBAHASAN

A. Proses Pembahasan

Tanggal 22 Februari 2010

Paripurna Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2010 tentang pembentukan panitia khusus Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama.

Tanggal 2 Maret 2010

Rapat Internal dalam pembahasan perubahan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama.

Tanggal 18 Maret 2010

Rapat Panitia Khusus dengan Eksekutif tentang perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada PT. Lampung Jasa Utama.

Tanggal 6 April 2010

Surat pengantar dari Eksekutif Nomor 500/239/04/2010 tentang penetapan TIM pendamping DPRD Provinsi Lampung dalam pembahasan draft perubahan ^{AK} Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Lampung Jasa Utama.

Tanggal 8 April 2010

Keputusan RAT KPRI Saptawa tahun buku 2009 tentang kesedian KPRI Saptawa dalam hal penyertaan modal.

Tanggal 12 April 2010

Rapat pansus dengan tenaga ahli dan Eksekutif tentang perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama



Tanggal 15 April 2010

Rapat tentang revisi Perda oleh Eksekutif pada tanggal 15 April 2010 di ruang Rapat DPRD Provinsi Lampung tentang pembahasan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang BUMD – PT Lampung Jasa Utama.

Tanggal 30 April 2010

Rapat tentang revisi Perda oleh Eksekutif pada tanggal 30 April 2010 di ruang rapat Assisten II Bidang Ekubang pembahasan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang BUMD-PT Lampung Jasa Utama.

Tanggal 24 Mei 2010

Rapat Intern Panitia Khusus Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada PT. Lampung Jasa Utama.

Tanggal 26 Mei 2010

Rapat Pimpinan Dewan dengan:

1. Pimpinan Pansus Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang BUMD PT. Jasa Lampung Utama (LJU).
2. Pimpinan Komisi II DPRD Provinsi Lampung

Tanggal 1 Juni 2010

Rapat Pimpinan Dewan dan Pimpinan Panitia Khusus ~~At~~ Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang BUMD PT. Jasa Lampung Utama (LJU) tentang progres raport kerja Panitia Khusus Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang BUMD PT. Jasa Lampung Utama (LJU)

Tanggal 1 s/d 5 Juni 2010

Study komperatif ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali



Tanggal 14 Juni 2010

Rapat Panitia Khusus tentang hasil study komperatif dan pembekalan akhir penyertaan modal dan draft laporan akhir Panitia Khusus Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2009.

Tanggal 31 Agustus 2010

Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Panitia Khusus Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang BUMD PT. Jasa Lampung Utama (LJU) dan Ketua Komisi tentang Finalisasi Kerja Panitia Khusus

Tanggal 1 September 2010

JK Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Panitia Khusus Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang BUMD PT. Jasa Lampung Utama (LJU) dan Ketua Fraksi tentang laporan akhir kerja Panitia Khusus

B. Materi dan Pembahasan meliputi :**• Judul Perda**

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama

• Pasal 8 berbunyi :

- (1) Modal dasar Perseroan untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00- (dua puluh milyar rupiah)
- (2) Dari sejumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal yang ditempatkan dan/atau modal disetor disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp. 19.800.000.000,- (Sembilan belas milyar delapan ratus juta rupiah).
 - b. Koperasi Karyawan/PNS Pemerintah Provinsi Lampung sebesar 1% (satu persen) atau sama dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

• Pasal 9 berbunyi :

- (1) Saham Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 3000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan asset barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Pemerintah Daerah.
- (2) Saham Pemerintah Daerah berupa asset barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari alat-alat berat, tanah maupun bangunan/kantor milik pemerintah daerah yang dimanfaatkan perseroan.

(3) Pelaksanaan pemanfaatan dan/atau penggunaan asset pemerintah daerah oleh perseroan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dinyatakan dalam anggaran dasar.

• **Pasal 24 berbunyi :**

(1) Pengangkatan direksi yang pertama kali dilakukan oleh Gubernur melalui uji kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh DPRD, untuk selanjutnya pengangkatan direksi berdasarkan RUPS dengan pertimbangan DPRD.

(2) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

(3) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pengangkatan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang direksi diatur dalam anggaran dasar.

C. Metode pembahasan meliputi :

- a. Rapat Internal
- b. Rapat dengan Stake holder (koperasi Saptawa, Panitia pembentukan PT. Lampung Jasa Utama (Eksekutif) dan Tenaga ahli Pansus Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Lampung Jasa Utama.
- c. Konsultasi ke Departemen Dalam Negeri
- d. Study komperatif

III. Hasil Pembahasan

- Judul Perda diubah dan harus dibaca "PERSEROAN TERBATAS (PT) LAMPUNG JASA UTAMA"
- Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perseroan untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 10.200.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah)
- (2) Dari sejumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal yang ditempatkan dan/atau modal disetor disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terdiri atas :
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 98,04% (sembilan puluh delapan koma nol empat persen) atau sama dengan Rp. 10.000.000.000,-
 - b. Koperasi Karyawan/PNS Pemerintah Provinsi Lampung sebesar 1,96% (Satu koma sembilan puluh enam persen) atau sama dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

Saham pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) huruf a, terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

- Pasal 24 diubah dan harus dibaca :

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Direksi dilakukan oleh Gubernur setelah dilakukan uji kepatutan (fit and proper test) oleh DPRD.
- (2) Anggota Direksi diangkat setiap 4 (empat) tahun 1 (satu) kali dan dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam anggaran dasar.
- (4) Direksi berkewajiban untuk melaporkan perkembangan usaha ke DPRD tiap semester (6 bulan).

Raperda tentang Revisi dan Naskah Akademik terlampir

IV. Penutup

Demikianlah Laporan Panitia Khusus Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2009 dalam rangka pembahasan Revisi Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan PT. Lampung Jasa Utama melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, dengan harapan dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah. Terimakasih

Bandar Lampung, 2 September 2010

**PANITIA KHUSUS REVISI PERUBAHAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PT. LAMPUNG JASA UTAMA**

Ketua

Sekretaris

Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE., MM Hi. AGUS KURNIAWAN, ST

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN
2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PERSEROAN TERBATAS (PT) LAMPUNG JASA UTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggalian dan peningkatan potensi daerah serta untuk mendukung program pembangunan daerah, dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama;
- b. bahwa untuk lebih mendukung tercapainya tujuan yang dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk melakukan penambahan saham pemerintah daerah dalam bentuk uang tunai sebagai modal perseroan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Menetapkan : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1993 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025 ((Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Provinsi Lampung Nomor 334);

AK

Ju

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT)
LAMPUNG JASA UTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2
Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2009 Nomor 334) diubah sebagai berikut :

1. Penamaan/judul harus diubah dan harus dibaca
PERSEROAN TERBATAS (PT) LAMPUNG JASA UTAMA
2. Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perseroan Terbatas untuk pertama kali ditetapkan
sebesar Rp. 10.200.000.000 (sepuluh milyar dua ratus juta
rupiah);
- (2) Dari sejumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pemenuhan jumlah modal yang ditempatkan dan/atau modal
disetor disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
- (3) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas :
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 98,04 % (sembilan puluh delapan
koma nol empat persen), atau sama dengan 10.000.000.000
(sepuluh milyar rupiah); dan
 - b. Koperasi Karyawan/PNS Pemerintah Provinsi Lampung sebesar
1,96 % (satu koma sembilan puluh enam persen) atau sama
dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

MA

J

3. Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (a), terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)

4. Pasal 24 diubah dan harus dibaca :

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Direksi dilakukan oleh Gubernur setelah dilakukan uji kepatutan (fit and proper test) oleh DPRD.
- (2) Anggota Direksi diangkat setiap 4 (empat) tahun 1 (satu) kali dan dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam anggaran dasar.
- (4) Direksi berkewajiban untuk melaporkan perkembangan usaha ke DPRD tiap semester (6 bulan)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 2010

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN, ZP

Diundangkan di Telukbetung

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

IRHAM JAFAR LAN PUTRA